



PUTUSAN

Nomor 17 /Pdt.G/2017/PN. Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YENDRI FUYANTO

Bertempat tinggal di Jalan Kartini No 101 RT 003 RW 001 Kelurahan Brang Bara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

PUTRA LINGGA TAN

Bertempat tinggal di Klampis Semolo Timur RT 003 RW 009 Kelurahan Semolo Waru, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

SANDI ASTAWA

Bertempat tinggal di Graha Family RT 006 RW 003 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **ZAINUDDIN, S.H.,** advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 12 A Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK.PDT/AZ.Sbw/III/2017 tertanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:3/SK.PDT/2017/PN.Sbw tertanggal 10 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



Lawan:

HAJJAH AZIZAH Bertempat tinggal di RT 001 RW 008, Desa Labuhan
Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar pada tanggal 27 April 2017 dalam Register Nomor
17/Pdt.G/2016/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan, terletak di
Watatan Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, semula seluas
kurang lebih 1.600 M2 dan setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional
Kab. Sumbawa tahun 2002 luasnya menjadi 1.113 M2 (ada pelebaran
jalan), kemudian tahun 2009 ini juga ada pelebaran jalan hingga hingga
sekarang sisa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 10 are, dengan batas-
batas :

- Sebelah utara : dengan tanah Indrawati;
- Sebelah timur : dengan tanah Indrawati
- Sebelah selatan : dengan Jalan Garuda
- Sebelah barat : dengan tanah H. Helmi dulu M. Saad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Para Penggugat peroleh dari Ibu INDRAWATI (Meninggal tahun 1997), Ibu dari Para Penggugat sebagai Harta Peninggalan.

2. Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh INDRAWATI ibu dari Para Penggugat tahun 1985 dari SINYO SAMSUDDIN seharga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilanratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran tanggal 13 April 1985 denga Cek senilai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh Ibu INDRAWATI (Ibu Para Penggugat) obyek sengketa tersebut dulu dijadikan tempat usaha PENGGERGAJIAN KAYU dan pernah dibangun tempat Pabrik .

Bahwa sejak 1985 dikuasai dan dijadikan tempat usaha oleh Ibu Para Penggugat kemudian penguasaannya diteruskan oleh Para Penggugat tidak ada yang keberatan dan diganggu oleh siapapun.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2002, Para Penggugat/ Penggugat 1 mengajukan permohonan Sertifikat kepada Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten sumbawa, diluar dugaan Para Penggugat , Tergugat mengajukan keberatan kekantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Sumbawa dan mengakui tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat tanpa dasar/ alasan yang sah, yang mengakibatkan permohonan Sertifikat Para Penggugat tidak dapat dilanjutkan/dipending oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumbawa. Sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada tergugat agar berkenan mengembalikan tanah obyek sengeketa kepada Para Penggugat.

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena tanah obyek sengketa diakui sebagai hak miliknya oleh Tergugat sejak bulan Mei 2002 maka demi menghindari agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Para Penggugat mohon agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut.

6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah mufakat akan tetapi Tergugat tidak menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sumbawa besar untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini iijinkanlah Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, yang terletak di watasan Desa Karang Dima, Kecamatan

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, semula seluas 1.600 M2, kemudian berkurang menjadi 1.113 M3 setelah diukur BPN Kab Sumbawa (ada Pelebaran Jalan) dan sekarang sisanya menjadi seluas kurang lebih 10 are (ada pelebaran jalan), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan tanah Inrawati
- Sebelah timur : dengan tanah Indrawati
- Sebelah selatan : dengan Jalan Garuda
- Sebelah barat : dengan H.Helmi

Yang didapat/diproleh dari orang tuanya/Ibunya bernama INDAWATI

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan Alat negara (Polisi).
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali dalam hal yang telah diakuinya secara tegas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (OBSCUR LIBELI) dan gugatan Para Penggugat salah alamat (ERROR IN PERSONA), karena setelah Tergugat membaca dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat menilai bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak jelas, karena yang digugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa karena tanah milik Tergugat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan telah dikuasai oleh Tergugat sejak lama, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini merupakan warisan dari LABO Bin CUBE dengan AMINAH Binti NUR ALI (yang merupakan paman dan bibi kandung Tergugat), dimana LABO Bin CUBE telah meninggal dunia pada tahun 1994 sedangkan AMINAH Binti NUR ALI telah meninggal dunia pada tahun 1982. Dimana dari hasil pernikahan LABO Bin CUBE dengan AMINAH Binti NUR ALI tidak dikaruniai anak;



Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh oleh AMINAH Binti NUR ALI dengan cara membeli dari orang yang bernama AHMAD sebelum melakukan pernikahan dengan LABO Bin CABE;

Bahwa dasar Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah berdasarkan warisan dari LABO Bin CABE dengan AMINAH Binti NUR

ALI dan berdasarkan kesepakatan secara lisan dari ahli waris lainnya;

Dimana dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan ibu INDRAWATI yang merupakan ibu dari Para Penggugat. Hal tersebut tidak benar karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah milik Tergugat yang diperoleh dari LABO Bin CABE dan AMINAH Binti NUR ALI (yang merupakan paman dan bibi kandung dari Tergugat) sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (OBSCUR LIBELI) dan gugatan Para Penggugat salah alamat (ERROR IN PERSONA);

3. Bahwa Petitum gugatan Para Gugatan tidak jelas Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan secara hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, petitum Para Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, bahkan sebaliknya Para Penggugat jelas meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;



Bahwa berdasarkan uraian diatas dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas (OBSCUR LIBELI) dan gugatan Para Penggugat salah alamat (ERROR IN PERSONA), dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada Eksepsi tersebut diatas hendaknya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1, yang menyatakan terkait dengan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa tanah obyek, dimana Tergugat mengakui dan membenarkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Utara : Tanah milik Indrawati/Yendri Fuyanto;
 - ✓ Sebelah Timur : Tanah milik Indrawati/Yendri Fuyanto;
 - ✓ Sebelah Selatan : Jalan Garuda;
 - ✓ Sebelah Barat : Tanah milik M. Saad / Hj. BAR (Helmi) / Pak Agus;

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan luas tanah obyek sengketa dimana Para Penggugat mendalilkan jika luas tanah obyek sengketa seluas 1.000 M2, dimana menurut Tergugat luas tanah obyek sengketa seluas 1.800 M2 yang sekarang luas tanah



obyek sengketa menjadi 1.600 M2 karena H. Helmi meminta untuk membayar tanah obyek sengketa dengan luas 200 M2, dimana sampai dengan saat ini H. HELMI belum membayar tanah obyek sengketa tersebut karena ada kesepakatan antara Tergugat dengan H. HELMI.

Bahwa benar pada tahun 2002 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, Penggugat I, Kepala Desa Karang Dima, dan salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan pengukuran terkait tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Tergugat, hal tersebut Tergugat ketahui setelah mendapat informasi dari suami Tergugat yang bernama FAISAL, dan atas perbuatan dari Penggugat I tersebut telah diadakan pertemuan antara Penggugat I dengan Tergugat bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, dan atas pertemuan tersebut Penggugat I tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 2, yang menyatakan bahwa jika tanah obyek sengketa dibeli oleh INDRAWATI yang merupakan ibu dari Para Penggugat pada tahun 1985 dari orang yang bernama SINYO SAMSUDDIN, hal tersebut tidak benar karena tanah obyek sengketa tidak pernah diperjual belikan oleh LABO Bin CABE dan AMINAH Binti NUR ALI (yang merupakan paman dan bibi kandung dari Tergugat) atau ahli waris lainnya kepada siapapun juga;

Tergugat meyakini jika jual beli yang dilakukan oleh INDRAWATI dengan orang yang bernama SINYO SAMSUDDIN tersebut merupakan akal-akalan



dari Para Penggugat dengan tujuan untuk mengakui jika tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah miliknya;

Bahwa benar pada tahun 1985 diatas tanah obyek sengketa terdapat pabrik usaha penggergajian kayu yang dilakukan oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang merupakan ahli waris dari LABO Bin CABA dengan AMINAH Binti NUR ALI, dan setelah mengetahui jika diatas tanah obyek sengketa terdapat usaha penggergajian kayu, sekitar tahun 1987 Tergugat selaku ahli waris dari LABO Bin CABA dengan AMINAH Binti NUR ALI beserta ahli waris lainnya kemudian langsung mengusir Para Penggugat karena telah mendirikan usaha diatas tanah milik Tergugat dan mengeluarkan barang-barang yang berkaitan dengan usaha penggergajian kayu berupa bangkai mobil dan alat-alat gergaji, dan dasar Tergugat mengusir Para Penggugat adalah karena Tergugat mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa sedangkan Para Penggugat tidak bisa membuktikan jika tanah obyek sengketa merupakan miliknya dan bahkan sampai dengan saat ini Tergugatlah yang menguasai tanah obyek sengketa;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 yang menyatakan pada Tanggal 30 April 2002 Penggugat I telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah obyek sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, bahwa atas pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut Tergugat mengajukan keberatan karena atas dasar apa Penggugat I mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah obyek sengketa sedangkan Tergugatlah yang berhak atas tanah obyek sengketa karena Tergugat mempunyai bukti-bukti yang sah atas kepemilikan tanah obyek sengketa;



Bahwa atas keberatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa meminta kepada Penggugat I dan Tergugat untuk bertemu di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

Bahwa atas permintaan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa tersebut Penggugat I sama sekali tidak pernah hadir untuk melakukan pertemuan dengan Tergugat ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa karena Penggugat I tidak bisa membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, oleh karena Penggugat I tidak bisa membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa meminta Tergugat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan atas permintaan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tersebut, Tergugat bisa membuktikan jika tanah obyek sengketa memang benar milik dari Tergugat yang merupakan warisan dari LABO Bin CABE dan AMINAH Binti NUR ALI (yang merupakan paman dan bibi kandung dari Tergugat), **sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Surat Hasil Keputusan Rapat Internal BPN Sumbawa terkait tanah Hj. Azizah tertanggal 24 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani langsung oleh HAJI LUKMAN, SH.,MH. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;**

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 4 yang menyatakan Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah obyek sengketa, dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar karena sangatlah jelas jika Tergugatlah sebagai pemilik



yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyatakan jika tanah obyek sengketa diakui oleh Tergugat sejak bulan Mei 2002, dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat mulai menguasai tanah obyek sengketa sekitar tahun 1987 sampai dengan sekarang;

Bahkan Penggugat I juga telah beberapa kali melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Sumbawa terkait dengan tindak pidana pengrusakan/penebangan pohon asam dan memalsukan surat/dokumen dan dari laporan Penggugat I tersebut, Tergugat tidak terbukti melakukan pengrusakan/penebangan pohon asam dan memalsukan surat/dokumen sehingga dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 22 Februari 2014 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Maret 2014;

Bahwa sangatlah tidak masuk akal laporan yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut, karena Tergugatlah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 yang menyatakan jika Para Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah mufakat, dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar karena Para Penggugatlah yang tidak pernah hadir jika Tergugat meminta Penggugat bertemu untuk melakukan musyawarah mufakat;

9. Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Para Penggugat sendiri maka menurut Tergugat seluruh petitum gugatan Para Penggugat sudah



seharusnya dikesampingkan dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan Para Penggugat mengada-ada.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban yang dipaparkan oleh Tergugat diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak semua gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) daripada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 RBg.(Pasal 1866 KUHPerdara), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti bantahannya
(*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Cek No.CC050501, bayar tanah diKarang Dima, tanggal 13 April 1985 (diberi tanda P - 1.) ;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No Pol: STPLKB/580/III/2009/SPK/Res Sbw, tanggal 10 Maret 2009 (diberi tanda P - 2.) ;
3. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah kebun/persil No.121, Kohir 363 Klas II terletak di Desa Karang Dima seluas 1656 M² kepada Sinyo Samsuddin, tanggal 13 April 1985 (diberi tanda P - 3.) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/140/VI/91 An. Indrawati dari kelurahan Brang Bara, tanggal 14 Juni 1997 (diberi tanda P - 4.) ;
5. Foto cpy Surat Keterangan Waris dari Notaris EFENDI WINARTO, S.H. No. 10/SKW/II/2002, tanggal 2 Februari 2002 (diberi tanda P - 5.) ;
6. Foto copy Mohon Data/Ricikan Tanah dari Desa Karang Dima, No. 092/VI/163/93, tanggal 16 Juni 1993 (diberi tanda P - 6.) ;
7. Foto copy Catatan menurut buku Letter C disahkan Kepala Desa Karang Dima, tanggal Juni 2000(diberi tanda P - 7.) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan M. SAAD mengetahui Kepala Desa Karang Dima, tanggal 27 Agustus 1999 (diberi tanda P - 8.) ;
9. Foto copy Akta Pernyataan M. SAAD di Notaris MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, S.H. NO.82, tanggal 29 Oktober 2001 (diberi tanda P - 9.) ;
10. Foto copy Surat Permohonan Pengukuran dari HENDRI FUYANTO kepada BPN Kabupaten Sumbawa, tanggal 15 Mei 2000 (diberi tanda P - 10.) ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Hasil Pengukuran dari BPN Sumbawa, tanggal 22 Juli 2002 (diberi tanda P - 11.) ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 15 Mei 2000 (diberi tanda P - 12.) ;
13. Foto Surat Izin Tempat Usaha An. INDRAWATI dari Bupati Sumbawa, tanggal 14 Mei 1985 (diberi tanda P - 13.) ;
14. Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Perusahaan, tanggal 7 Februari 1990 (diberi tanda P - 14.) ;
15. Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil No.1180/3321/IV/18, tanggal 14 Februari 1990 (diberi tanda P - 15.) ;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.103 An. INDRAWATI (diberi tanda P - 16.) ;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT), An. YENDRI FUYANTO, tanggal 29 Februari 2016 (diberi tanda P - 17.) ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT), An. YENDRI FUYANTO, tanggal 2 Februari 2015 (diberi tanda P - 18.) ;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT), An. YENDRI FUYANTO, tanggal 14 Februari 2014 (diberi tanda P - 19.) ;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT), An. YENDRI FUYANTO, tanggal 2 Januari 2013 (diberi tanda P - 20.) ;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT), An. YENDRI FUYANTO, tanggal 2 Januari 2012 (diberi tanda P - 21.) ;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT), An. YENDRI FUYANTO, tanggal 3 Januari 2011 (diberi tanda P - 22.) ;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT), An. YENDRI FUYANTO, tanggal 1 Februari 2010 (diberi tanda P - 23.) ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. YENDRI FUYANTO, tanggal 1 Maret 2009 (diberi tanda P - 24.) ;
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. YENDRI FUYANTO, tanggal 2 Januari 2008 (diberi tanda P - 25.) ;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. YENDRI FUYANTO, tanggal 2 Januari 2006 (diberi tanda P - 26.) ;
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. YENDRI FUYANTO, tanggal 3 Januari 2005 (diberi tanda P - 27.) ;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. YENDRI FUYANTO, tanggal 2 Januari 2004 (diberi tanda P - 28.) ;
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. YENDRI FUYANTO, tanggal 29 Juli 2003 (diberi tanda P - 29.) ;
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. INDRAWATI, tanggal 2 Januari 2002 (diberi tanda P - 30.) ;
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. INDRAWATI, tanggal 11 Maret 2000 (diberi tanda P - 31.) ;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. INDRAWATI, tanggal 9 Februari 1999 (diberi tanda P - 32.) ;
33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. INDRAWATI, tanggal 17 Maret 1997 (diberi tanda P - 33.) ;
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT),
An. TOKO IKHLAS, tanggal 1 April 1993 (diberi tanda P - 34.) ;
35. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Sumbawa, No. 216/Pdt.G/2007/PA-SUB, tanggal 3 September 2007 (diberi tanda P - 35.) ;
36. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Sumbawa, No. 336/Pdt.G/2007/PA-SUB, tanggal 28 Nopember 2007 (diberi tanda P - 36.) ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Sumbawa, No. 23/Pdt.P/2008/PA-SUB, tanggal 9 September 2008 (diberi tanda P - 37.) ;

38. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 74/Pid.B/2004/PN.SBB, tanggal 23 September 2004 (diberi tanda P - 38.) ;

39. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, No. 136/Pid/2004/PT.MTR, tanggal 10 Januari 2005 (diberi tanda P - 39.) ;

40. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 204 K/Pid/2005, tanggal 27 Januari 2006 (diberi tanda P - 40.) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. ALI ENDIN

- Bahwa saksi tahu para pihak bersengketa mengenai tanah yang terletak di depan Terminal Sumer Payung;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada waktu itu saksi bertugas di kantor Desa Karang Dima selaku Kaur Keuangan dan sekaligus sebagai petugas yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Desa tersebut;
- Bahwa saksi bertugas dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2004 di Kantor Desa Karang dan juga sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Pada tahun 1985 adalah Pak Buang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Labo Bin Cabe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Labo Bin Cabe pernah jual tanah kepada Sinyo Samsuddin;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sebagaimana diceritakan oleh Ibu Indrawati, bahwa Ibu Indrawati telah membeli tanah milik Sinyo Samsuddin yang terletak di depan Terminal Sumer Payung tersebut yang menjadi Obyek Sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Sinyo Samsuddin sebelum dibeli oleh Ibu Indrawati;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, antara lain: Timur dengan Ibu Indrawati, Selatan dengan Jalan Garuda, Barat dengan H. Hilmi, Utara dengan Ibu Indrawati;
- Bahwa ada bangunan rumah panggung terbuat dari Kayu dan Bambu yang beratapkan Seng di dalam tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang diluar sengketa atau sebelah timur dan utara terlebih dahulu dimiliki oleh Ibu Indrawati daripada tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah sandingan sebelah barat adalah milik dari Pak H. Hilmi yang sebelumnya adalah milik dari Pak M. Saad;
- Bahwa pada tahun 2002 tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Ibu Indrawati sudah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada diberi tahu oleh Kepala Desa Pak Buang bahwa Labo Bin Cabe jual tanah kepada Sinyo Samsuddin;
- Bahwa saksi juga dikasih tahu bahwa Ibu Indrawati telah membeli tanah sengketa tersebut dari Sinyo Samsuddin yang mana Ibu Indrawati yang menceritakan kepada saksi di Kantor Desa Karang Dima;
- Bahwa Labo Bin Cabe pernah ada namanya tertera di SPPT, sedangkan Sinyo Samsuddin tidak pernah ada nama di SPPT, dan Ibu Indrawati juga ada namanya tertera di SPPT;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985 nama wajib pajaknya yang tertera di SPPT adalah Labo Bin Cabe;
- Bahwa Dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 Ibu Indrawati mulai bayar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu Ibu Indrawati membeli tanah tersebut dari Sinyo Samsuddin, Ibu Indrawati langsung menguasai tanah tersebut dan dimanfaatkan sebagai tempat usaha gergaji kayu;
- Bahwa setelah tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Indrawati dan dimanfaatkan sebagai tempat usaha gergaji kayu, Labo Bin Cabe tidak keberatan dan tidak ada orang lain juga yang keberatan terhadap usaha gergaji kayu Ibu Indrawati tersebut;
- Bahwa Labo Bin Cabe sudah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut adalah 1600M², yang pada tahun 2002 pernah ada proyek pelebaran jalan sehingga tanah luas tanah tersebut menjadi 11 Are, terakhir pada tahun 2009 ada lagi proyek pelebaran jalan yang mengurangi luas tanah tersebut menjadi kurang lebih menjadi 10 Are;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang datang komplain atau keberatan tentang masalah tanah tersebut setelah dibeli oleh Ibu Indrawati;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ARBAIN

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini terkait masalah tanah di Desa Karang Dima;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan atau disengketakan tersebut, dimana Utara dengan Tanah Ibu Indrawati, Selatan

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Raya Garuda, Barat dengan tanah H. Hilmi, Timur dengan

Tanah Ibu Indrawati;

- Bahwa saksi sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992 bekerja sebagai tukang di Tempat Usaha Penggergajian Kayu di tanah obyek sengketa tersebut pada waktu itu;
- Bahwa pemilik usaha penggergajian kayu tersebut adalah Ibu Indrawati;
- Bahwa pada saat saksi kerja sebagai tukang ditempat usaha penggergajian kayu tersebut, saksi tinggal ditempat usaha penggergajian kayu tersebut dan sudah ada rumah;
- Bahwa waktu saksi sendiri bekerja sebagai tukang, ada juga orang lain yang bekerja ditempat usaha penggergajian kayu tersebut selain saksi, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang kayu di tempat usaha penggergajian kayu tersebut sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa Ibu Indrawati sudah meninggal sekarang;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Pak Ali pernah datang untuk antar bukti SPPT tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang tertera atau tercantum di bukti SPPT tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sinyo Samsuddin yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai tukang ditempat usaha penggergajian kayu tersebut tidak pernah ada orang yang keberatan dan tidak pernah ada orang yang menyuruh untuk membongkar tempat usaha penggergajian kayu tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada proyek pelebaran jalan di dekat wilayah tempat usaha penggergajian kayu tersebut, tapi saksi tidak ingat pada tahun berapa proyek pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa pemerintah yang melakukan proyek pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi luas tanah obyek sengketa tersebut awalnya ada 16 are, tapi karena ada proyek pelebaran jalan sekarang luasnya kurang lebih ada 10 are;
- Bahwa Ibu Indrawati pernah kasih saksi lihat sebuah Cek kepada saksi pada waktu itu sebagai bukti bahwa tanah yang seluas 16 are yang menjadi obyek sengketa sekarang ini telah diperolehnya dengan beli dari Pak Sinyo Samsuddin;
- Bahwa selain cek tersebut, tidak ada bukti lain yang ditunjukkan oleh Ibu Indrawati pada waktu itu kepada saksi;
- Bahwa selama Ibu Indrawati masih hidup, tempat usaha tersebut masih tetap beroperasi;
- Bahwa pada waktu saksi mulai pertama kali bekerja sudah ada bangunan tempat penyimpanan kayu;
- Bahwa sejak mulai saksi bekerja sampai saksi berhenti bekerja pada tahun 1992 tidak ada yang keberatan dengan tempat usaha penggergajian kayu tersebut;
- Bahwa pada tahun 1986 sudah ada bangkai-bangkai mobil di tanah obyek sengketa, yang mana bangkai tersebut sudah dijual dengan cara dikilokan;
Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



3. Saksi YOHANES NK

- Bahwa ada masalah tanah di Desa Karang Dima, tepatnya di depan Terminal Sumer Payung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan atau disengketakan tersebut, dimana Utara dengan tanah Ibu Indrawati, Selatan dengan Jalan Raya Garuda, Barat dengan tanah H. Hilmi, Timur dengan tanah Ibu Indrawati;
- Bahwa saksi bekerja pada Ibu Indrawati pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1997 sebagai Kernet angkutan gabah pada waktu itu sehingga dapat mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa tersebut dan lokasi tanah tanah tersebut berada;
- Bahwa Ibu Indrawati beli tanah sengketa tersebut dari Pak Sinyo Samsuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Sinyo Samsuddin yaitu orang dari Makasar;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sinyo Samsuddin mendapatkan tanah sengketa yang dijual tersebut kepada Ibu Indrawati;
- Bahwa dari Perkawinan Ibu Indrawati dengan suaminya yang dipanggil Toke memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Yendri Fuyanto, Putra Lingga Tan, Sandi Astawa;
- Bahwa saksi keluar atau berhenti bekerja pada tahun 1997 atau tepatnya setelah Ibu Indrawati meninggal dunia dan kemudian saksi pergi ke Maluku melamar pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tahu pernah ada proyek pelebaran jalan sebanyak 2 (dua) kali di tempat lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah 2 (dua) bulan tanah obyek sengketa tersebut dibeli langsung dibuat tempat usaha penggergajian kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Ibu Indrawati bahwa tanah yang terletak di depan terminal sumer payung tersebut yang menjadi obyek sengketa sekarang sudah dibelinya pada tahun 1985 dari Sinyo Sansuddin;
- Bahwa saksi dikasih lihat oleh Ibu Indrawati berbentuk Cek Kwitansi kecil berwarna kuning dan jumlah uangnya sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Ibu Indrawati, tidak pernah ada orang yang keberatan atau pernah untuk mengusir usaha pengggajian kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku IPEDA An. LABO BIN CABE No. 363, tanggal 1 April 1085 (diberi tanda T - 1.) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 20 Mei 2014 (diberi tanda T - 2.) ;
3. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), tanggal 30 Mei 2017 (diberi tanda T - 3.) ;
4. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sumbawa, tanggal 26 Februari 2013 (diberi tanda T - 4.) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Asal Usul Tanah yang menjadi Sengketa antara Hajjah AZIZAH dengan FUYEN yang dibuat oleh H. BUSRAH dikantor Desa Karang Dima, tanggal 25 Juni 2012 (diberi tanda T - 5.) ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari Polres Sumbawa, An. HJ. AZIZAH, tanggal 11 Maret 2014 (diberi tanda T - 6.) ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Kesimpulan Hasil Keputusan Rapat Internal BPN Sumbawa terkait Tanah, An. HJ. AZIZAH, tanggal 24 Mei 2012 (diberi tanda T - 7.) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan dari BPN Sumbawa kepada HJ. AZIZAH, tanggal 19 Juli 2012 (diberi tanda T - 8.) ;
9. Foto copy Kwitansi dari A. AZIZ S.H., untuk biaya pengurusan Sertifikat tanah di Desa Karang Dima, tanggal 4 Oktober 2006 (diberi tanda T - 9.) ;
10. Foto copy Kwitansi dari IBU ANUS, untuk sewa tanah milik HJ. AZIZAH, tanggal 15 Desember 2017 (diberi tanda T - 10.) ;
11. Foto copy Kwitansi dari BAPAK HARI, untuk sewa tanah milik HJ. AZIZAH, tanggal 17 Juni 2017 (diberi tanda T - 11.) ;
12. Foto copy Kwitansi dari BAPAK YUDI, untuk sewa tanah milik HJ. AZIZAH, tanggal 17 Juni 2015 (diberi tanda T - 12.) ;
13. Foto copy Kwitansi dari BAPAK YUDI, untuk sewa tanah milik HJ. AZIZAH, tanggal 16 Februari 2016 (diberi tanda T - 13.) ;
14. Foto copy Kwitansi dari IBU AMINAH, untuk sewa tanah milik HJ. AZIZAH, tanggal 26 Nopember 2016 (diberi tanda T - 14.) ;
15. Foto copy Kwitansi dari NURJANAH, untuk sewa tanah milik HJ. AZIZAH, tanggal 1 Januari 2017 (diberi tanda T - 15.) ;
16. Foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Polsek Labuhan Badas, An. HJ. AZIZAH, tanggal 4 Juni 2017 (diberi tanda T - 16.) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



1. Saksi BAHARI

- Bahwa ada masalah tanah di Desa Karang Dima, tepatnya di depan Terminal Sumer Payung dan lokasi tanah sengketa tersebut adalah wilayah Hukum Desa saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karang Dima dimana tanah obyek sengketa tersebut berada;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa tersebut dari Haji Busrah yang memberi tahu kepada saksi pada tahun 2012 bahwa Ibu Aminah beli tanah tersebut dari Pak Ahmad yang merupakan saudara kandung dari haji Busrah, dan pada waktu tanah tersebut dibeli oleh Ibu Aminah saat itu Ibu Aminah masih berstatus seorang janda;
- Bahwa Haji Busrah masih hidup sekarang dan Pak Ahmad sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Ibu Aminah adalah Labo Bin Cabe dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut sudah bermasalah sebelum saksi jadi Kepala Desa Karang Dima (sebelum tahun 2011);
- Bahwa Tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak saksi belum jadi Kepala Desa Karang Dima;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Labo Bin Cabe dan setelah Labo Bin Cabe meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan rumah dan ada pagar pembatas yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan atau disengketakan tersebut, dimana Utara dengan Tanah Ibu Indrawati, Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Raya Garuda, Barat dengan Tanah H. Hilmi yang sebelumnya milik Pak Saad, Timur dengan tanah Ibu Indrawati;

- Bahwa pada tahun 2014 pernah saksi buatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah datang ke Kantor Desa Karang untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) bahkan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat datang pada hari yang sama, akan tetapi untuk Penggugat pada waktu itu saksi tidak membuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) karena syarat yang dibawa oleh Penggugat masih banyak yang kurang atau tidak dilengkapi sehingga saksi tidak menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) untuk Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat hanya bawa berupa Kwitansi jual beli dari Sinyo ke Ibu Indrawati saja, tidak ada bukti jual beli dari Labo Bin Cabe kepada Sinyo Samsuddin dan tidak ada juga bawa PAS (Buku IPEDA);
- Bahwa Tergugat pada waktu itu bawa syarat-syarat berupa PAS (Buku IPEDA) dari tahun yang saksi lupa dan atas nama Labo Bin Cabe, KTP Tergugat, Fatwa Pengadilan Agama Sumbawa tentang waris tanah sengketa tersebut sehingga saksi bisa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah KTP pemohon, bukti kepemilikan tanah, PAS (Buku IPEDA), bukti SPPT/pelunasan pajak, riwayat tanah, sandingan-sandingan tanah;
- Bahwa saksi mengecek data sebelum membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut di Kantor Desa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi jadi Kepala Desa di Desa Karang Dima sudah ada terbit atau dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah ada usaha penggergajian kayu ditanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Ibu Indrawati membuat tempat usaha penggergajian kayu di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pak Saad pernah kuasai tanah obyek sengketa tersebut selama 10 tahun;
- Bahwa Pak Saad kuasai tanah obyek sengketa tersebut dengan cara tinggal ditanah obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan Fatwa Pengadilan Agama Sumbawa setelah Pak Saad meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh ahli warisnya;
- Bahwa Sinyo Samsuddin tidak pernah tinggal ditanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat bayar pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) sejak saksi jadi Kepala Desa Karang Dima sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi baca dahulu sebelum menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah obyek sengketa tersebut dari cerita Haji Busrah, bahwa Pak Ahmad telah jual tanah obyek sengketa tersebut kepada Ibu Aminah yaitu istri dari Labo Bin Cabe pada tanggal 25 Juni Tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pernah ada tempat usaha penggergajian kayu ditanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mulai bayar SPPT Bumi dan Bangunan tanah obyek sengketa tersebut sejak saksi jadi Kepala Desa Karang Dima;
- Bahwa menurut catatan yang diberitahukan oleh Haji Busrah kepada saksi bahwa asal usul tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik Saudaranya Haji Busrah yang bernama Pak Ahmad yang kemudian dijual kepada Ibu Aminah istri dari Labo Bin Cabe pada tahun 1960;
- Bahwa dari pernikahan Labo Bin Cabe dengan Ibu Aminah tidak dikarunia anak;
- Bahwa sesuai keputusan di Pengadilan Agama Sumbawa tanah sengketa tersebut diberikan kepada Hajjah Azizah yang sekarang selaku pihak Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat dan di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah panggung terbuat dari kayu beratapkan seng dan ada beberapa bangunan kios;
- Bahwa luas tanah tersebut menurut data Desa pada waktu tahun 1960 adalah 18 Are, yang mana kemudian pada tahun 2012 karena ada pelebaran jalan, tanah tersebut menjadi 16 Are;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindih dalam tentang pembayaran SPPT tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti Labo Bin Cabe jual tanah sengketa tersebut kepada Sinyo Samsuddin;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi AGUS SALIM

- Bahwa terkait perkara ini, saksi mengetahuinya terkait masalah tanah di Desa Karang Dima, tepatnya di depan Terminal Sumer Payung;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa Karang Dima dimana tanah obyek sengketa tersebut dan saksi tinggal di depan Terminal Sumer Payung;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang terletak didepan Terminal Sumer Payung tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya Labo Bin Cabe, Ibu Indrawati, Pak Saad, dan juga Ibu Aminah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1985 ada kegiatan usaha kayu dan pemilik usaha kayu tersebut adalah Ciong;
- Bahwa sebelum ada usaha penggergajian kayu tersebut ada, pernah ada orang yang tinggal sebelumnya bernama Sean;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Ciong tinggal atau buat usaha penggergajian kayu ditanah obyek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering melewati tanah obyek segketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1985 ada usaha penggergajian kayu;
- Bahwa setahu saksi pemilik usaha penggergajian kayu tersebut adalah Ciong;
- Bahwa usaha penggergajian kayu tersebut berjalan sekitar 5 (lima) bulan);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan namanya Labo Bin Cabe, Sinyo Samsuddin, Ciong;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar usaha penggergajian kayu tersebut diusir;
- Bahwa saksi tinggal di depan terminal sumer payung tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2000;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sesuai ketentuan Pasal 180 RBg/ 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, dengan hasil pemeriksaan atas obyek sengketa yang terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah milik INDRAWATI ;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik INDRAWATI;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Garuda;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik H. HILMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan tangkisan/ eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa dalil gugatan Para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuurlibel*) dan gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*), karena yang digugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yaitu Tergugat dan telah dikuasai oleh Tergugat sejak lama yang merupakan warisan dari LABO bin CABE dengan AMINAH binti NUR ALI;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya merupakan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang berkaitan tentang kedudukan Tergugat sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa, yang mana hal tersebut haruslah dibuktikan didalam pemeriksaan pokok perkara, dan memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan untuk dapat membuktikan kebenarannya, oleh karena itu maka Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materi pokok gugatan dan bukan merupakan formalitas dari surat gugatan sebagaimana syarat- syarat suatu eksepsi, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut diatas harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan/warisan dari Ibu Indrawati (meninggal tahun 1997) yang merupakan ibu dari Para Penggugat yang dibeli dari SINYO SAMSUDDIN seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) pada tanggal 13 April 1985;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat yang merupakan warisan dari LABO bin CABE dan AMINAH binti NUR ALI (Paman dan Bibi Kandung dari Tergugat) dan tidak pernah diperjualbelikan oleh LABO bin CABE dan AMINAH binti NUR ALI maupun ahli waris lainnya kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab antara para pihak tersebut di atas, mengenai adanya pertentangan diantara para pihak terkait

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim haruslah menjawab permasalahan pokok yang timbul dalam perkara ini mengenai siapakah yang memiliki kewenangan atas obyek sengketa yang dipersengketakan tersebut, dengan menelaah dan menganalisa masing-masing pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelaah mengenai pembuktian yang diajukan oleh Pihak Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Tergugat yang merupakan warisan dari LABO bin CABE dan AMINAH binti NUR ALI (Paman dan Bibi Kandung dari Tergugat) dan tidak pernah diperjualbelikan oleh LABO bin CABE dan AMINAH binti NUR ALI maupun ahli waris lainnya kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat di dalam jawabannya point ketujuh bahwa Tergugat mulai menguasai obyek sengketa semenjak tahun 1987 sampai dengan sekarang dan guna menguatkan bahwa Tergugat sebagai pemiliknya yang sah Tergugat telah mengajukan bukti surat T-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan bukti surat T-4 berupa Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 yang menjelaskan riwayat perolehan atas tanah menjelaskan bahwa baru semenjak tahun 2012 Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang dimaksud, dimana hal tersebut bertentangan dengan jawaban Tergugat point ketujuh. Disamping itu, bahwa bukti T-2 menerangkan bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan fatwa Pengadilan Agama yang mana kemudian telah dicocokkan oleh Majelis Hakim melalui bukti surat T-4 bahwa bukti surat T-4 tidak ada menjelaskan atau menetapkan bahwa Tergugat sebagai pemilik atau pewaris atas obyek sengketa yang dimaksud;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Saksi Bahari bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Labo Bin Cabe pada tahun 1960. Keterangan saksi tersebut setelah Majelis Hakim telaah, malah bertentangan dengan bukti T-2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Bahari sendiri yang menjelaskan bahwa pada tahun 1975 tanah tersebut baru dikuasai oleh Labo bin Cabe berdasarkan pembukaan lahan baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya pertentangan antara jawaban Tergugat dengan bukti surat yang diajukannya ataupun adanya pertentangan diantara bukti surat dengan bukti saksi, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap obyek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah mengenai Pembuktian yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan/warisan dari Ibu Indrawati (meninggal tahun 1997) yang merupakan ibu dari Para Penggugat yang dibeli dari SINYO SAMSUDDIN seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) pada tanggal 13 April 1985;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadinya jual beli atas obyek sengketa dari SINYO SAMSUDDIN kepada INDRAWATI, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah beralih dari Sinyo Samsuddin kepada Indrawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa benar telah terjadi peralihan atas obyek sengketa tersebut dari Sinyo Samsuddin kepada Indrawati, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan M. SAAD yang kemudian dikuatkan melalui bukti surat P-9 berupa Akta Pernyataan M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAD di Notaris yang merupakan suatu Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, yang mana dari kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa tanah seluas sekitar 1.600 m² oleh Almarhum Tuan Labo bin Cabe semasa hidupnya telah dijual kepada orang yang bernama Sinyo Samsuddin sekitar tahun 1983 dan baru kemudian pada tahun 1985 tanah tersebut dijual kembali oleh Sinyo Samsuddin kepada Indrawati;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis dalam bukti surat P-8 dan P-9 tersebut kemudian sejalan dengan bukti surat P-12 yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah yang juga menerangkan riwayat tanah dari obyek sengketa yang dimaksud, dimana pada tahun 1959 dikuasai oleh Labo bin Cabe (Alm), Tahun 1983 dikuasai oleh Sinyo Samsuddin (Alm), dan Tahun 1985 dikuasai oleh Indrawati (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arbain dan Saksi Yohanes NK yang diajukan oleh Para Penggugat pun juga menguatkan bahwa bahwa benar Indrawati telah membeli sebidang tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini dari Sinyo Samsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi M. Ali Endin yang pernah bertugas di Kantor Desa Karang Dima selaku petugas yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1985 sampai dengan 2004 menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita Pak Buang selaku Kepala Desa Karang Dima sewaktu itu bahwa Tuan Labo Bin Cabe pernah ada menjual tanahnya kepada Sinyo Samsuddin, dan kemudian berdasarkan penuturan dari Ibu Indrawati bahwa tanah tersebut kemudian dibeli oleh Ibu Indrawati dari Sinyo Samsuddin;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi M. Ali Endin juga menerangkan bahwa semenjak tanah tersebut dibeli oleh Indrawati, maka Indrawatilah yang kemudian membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah tersebut, yang mana hal ini kemudian sejalan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti Surat P-17 sampai dengan P-34 berupa bukti pelunasan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas obyek pajak yang terhutang seluas 8.249 m², dengan rincian setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa digabung/dijadikan satu antara tanah yang menjadi obyek sengketa dengan tanah sebagaimana dimaksud pada bukti surat P-16 yang letaknya saling bersebelahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.103 atas nama Indrawati menunjukkan bahwa batas tanah milik Indrawati tersebut sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sinyo Samsuddin, sehingga terdapat kecocokkan dengan batas-batas obyek sengketa yang ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat dan dengan demikian berarti bahwa benar tanah yang dibeli oleh Indrawati berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 adalah tanah milik Sinyo Samsuddin yang mana kemudian menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini berhasil membuktikan bahwa Indrawati adalah benar sebagai pihak yang telah membeli tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari Sinyo Samsuddin yang dahulunya adalah merupakan tanah dari Labo bin Cabe, sehingga kepemilikan dari obyek sengketa tersebut telah beralih dari Sinyo Samsuddin kepada Indrawati;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan bahwa Indrawati telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di tahun 1997 dan telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yaitu Para Penggugat, sehingga kemudian terhadap segala harta milik dari Indrawati selanjutnya menjadi harta peninggalan atau harta warisan kepada para ahli warisnya, dalam hal ini adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas obyek sengketa yang terletak di Watasen Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara : dengan tanah Indrawati;
- Sebalah timur : dengan tanah Indrawati;
- Sebalah Selatan : dengan jalan Garuda;
- Sebalah Barat : dengan H. Helmi;

Yang didapat/diperoleh dari orang tuanya/ibunya yang bernama INDRAWATI;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan mengenai luas tanah atas obyek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa para pihak dalam hal ini telah menyepakati dan mengakui kebenaran dari letak dan batas-batas obyek sengketa, sedangkan mengenai luas tanah yang menjadi perbedaan, Majelis Hakim mendasarkannya kepada bukti surat P-11 yang merupakan hasil pengukuran dari BPN Sumbawa tahun 2012 sehingga kemudian diperoleh luas menjadi 1.113 m². Adapun yang mendasari Majelis Hakim menggunakan dasar pengukuran BPN adalah karena BPN merupakan lembaga resmi yang bertugas untuk melakukan pengukuran luas terhadap suatu obyek pertanahan.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka Petitum keempat Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap obyek sengketa, maka penguasaan tanah terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga petitum ketiga Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan penguasaan tanah terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka Tergugat haruslah menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (polisi), sehingga petitum kelima Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga, dikarenakan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan apapun terhadap obyek sengketa, maka sudah seharusnya petitum Penggugat kedua tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum Penggugat ada yang dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, yang terletak di watasen Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.113 m² berdasarkan pengukuran BPN Kabupaten Sumbawa tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebalah Utara : dengan tanah Indrawati;
 - Sebalah timur : dengan tanah Indrawati;
 - Sebalah Selatan : dengan jalan Garuda;
 - Sebalah Barat : dengan H. Helmi;

Yang didapat/diperoleh dari orang tuanya/ibunya yang bernama INDRAWATI;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.976.000,-
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017**, oleh kami, **REZA TYRAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin tanggal 24 Juli 2017** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **M. DENI SUPRIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

REZA TYRAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 100.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp 1.600.000;
6. Sumpah	Rp 50.000;
7. Meterai	Rp 6.000;
8. Redaksi	Rp 5.000;

Jumlah

Rp 1.976.000;

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menyampaikan upaya hukum.

**Untuk Salinan Resmi diberikan atas permintaan Penggugat
Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar**

M. S A L E H, S.H.

NIP. 19601029 198303 1 005

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Sbw.